



PENETAPAN

Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di , Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

- Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 06 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Agustus 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juli 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di , Kabupaten Malang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di , Kabupaten Malang, selama 5

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. FAHREZI AGHIS, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dengan nomor : 681/38/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : PEMOHON Isedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : PEMOHON I yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/38/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010, sebenarnya adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, (GIMAN) Nomor 3507051609700002, tanggal 02 Maret 2015, yang dikeluarkan dan

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (SITI MUAWIDAH) Nomor : 3507096105760003, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 681/38/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I (GIMAN) Nomor XXI/MI/2559/83' tanggal 21 Mei 1983, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Majang Tengah, Dampit, kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I (GIMAN) Nomor Wm.LXXXVII/32/361/MTS/87' tanggal 21 April 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tingkat Tsanawiyah Negeri Malang III, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Paket C, atas nama Pemohon I (GIMAN) Nomor 05PC-04872, tanggal 28 Mei 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 474/297/421.617.004/2015, tanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Majangtengah, Kecamatan

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

- h. Asli Surat Pengantar Perubahan Nama, Nomor Kk.15.35.26/Pw.01/85/2015, tanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon sebagai subyek akta menerangkan bahwa sebagian isi akta yaitu terkait nama Pemohon I yang ada dalam akta ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPPerdata dan Pasal 163 HIR;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.4, P.5, P.6) adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah atas nama Pemohon I, Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Stanawiyah atas nama Pemohon I, Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Pemohon I, memberi bukti bahwa nama Pemohon I adalah GIMAN;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3 dan P.8) memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan tercatat dalam akta nikah, namun nama Pemohon I dalam akta nikah tersebut tertulis AHMAD QOIMAN bin ALIMUN;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.1, P.4, P.5, P.6, P7 dan P.8) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I nama : AHMAD QOIMAN bin ALIMUN, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 681/38/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 (bukti P.3), sebenarnya adalah nama : PEMOHON I;

Menimbang bahwa nama PEMOHON I dan PEMOHON I adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 681/38/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sebagaimana bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I adalah AHMAD QOIMAN bin ALIMUN;
3. Bahwa biodata Pemohon I dalam akta lain yang dimilikinya nama Pemohon I adalah GIMAN bin ALIMUN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon I yang terdapat dalam Akta Nikah sebagaimana bukti P.3 seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam dokumen kependudukan yang telah ada yaitu Ijazah, Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh yang bersangkutan yaitu dokumen-dokumen sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.1 yang dimiliki oleh Pemohon I sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon I yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Akta Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk akan menjadikan para Pemohon tercegah

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon I yaitu nama : AHMAD QOIMAN bin ALIMUN, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 681/38/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010, diubah menjadi nama Pemohon I :GIMAN bin ALIMUN;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 2 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dimana perkawinan para Pemohon tersebut dicatat;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biodata Pemohon I nama: PEMOHON I yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 681/38/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010, diubah menjadi nama: PEMOHON I;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. WARYONO, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0857/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 10 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H